



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pid. B/2019/PN.Slk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap | : NASRUL PGL NASRUL |
| Tempat lahir | : Solok |
| Umur / tanggal lahir | : 49 Tahun / 23 November 1969 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : KM. 21 Sungai Kalu I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Solok Selatan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Dagang |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 November 2018, dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Solok sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2019 s/d tanggal 7 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 8 Maret 2019 s/d tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor : 10/Pen.Pid/2019/PN.Slk, tanggal 6 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pen.Pid/2018/PN.Slk, tanggal 6 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Hukum Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL PGL NAS melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NASRUL pgl NAS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi setoran Bank Nagari tanggal 13 November 2018 (legalisir) dengan nama penyetor USMIARTI ke rekening atas Nama NASRUL sejumlah Rp 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN USMIARTI

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer warna Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nomor Polisi BA 3386 AV beserta 1 (satu) Kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an. FARIDA SARIF;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI sebesar Rp 500.000 (lima Ratus ribu rupiah) an. YULIANA.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Nagari an. NASRUL dengan No.rek : 13000210182841.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. NASRUL no. rek : 5430010182841.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU NASRUL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal 2 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-7/N.3.15/Ep.1/01/2019 tertanggal 23 Januari 2019 dengan uraian sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa ia terdakwa **NASRUL Pgl NASRUL** pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau tahun 2018 bertempat di Bank Nagari Syari'ah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bemula sekira bulan Oktober 2018 terdakwa Nasrul Pgl Nasrul berkenalan dengan korban Usmiarti Pgl Usmi melalui media social Facebook, dimana pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama Rido yang bekerja sebagai anggota TNI AD, selama berkomunikasi dengan terdakwa korban ada meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari orang yang hendak membeli rumah korban yang akan dijual seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk mendapatkan uang atas penjualan rumah korban tersebut, dan terdakwa pun mengatakan kepada korban akan mencari orang yang akan membeli rumah korban.
- Bahwa sekira bulan November 2018 terdakwa dan korban janji untuk bertemu di kota Batusangkar, dimana pada saat bertemu dengan korban terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, setelah bertemu dengan korban, terdakwa mengajak korban berjalan- jalan menggunakan sepeda motor di pinggir Danau Singkarak tepatnya di Ombilin Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar, dan saat bertemu pertama kali tersebut terdakwa dan korban jadian dan mulai berpacaran.
- Bahwa tiga hari setelah bertemu dengan terdakwa, korban kembali mengajak terdakwa untuk bertemu di Batusangkar, terdakwa pun tidak keberatan,

Hal 3 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali menjemput korban ke Batusangkar setelah bertemu dengan korban terdakwa mengajak korban berjalan - jalan dengan menggunakan sepeda motor ke Aur Sarumpun Nagari Panti Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “ Kalau terdakwa tidak sebagai anggota TNI apakah Usmiarti Pgl Usmi masih mau melanjutkan hubungan dengan terdakwa “ korbanpun menjawab kalau terdakwa bukan anggota TNI maka korban tidak bersedia menikah dengan terdakwa, karena curiga dengan pertanyaan terdakwa, korban kembali menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa benar- benar anggota TNI AD, dan terdakwa kembali meyakinkan korban kalau terdakwa memang benar Anggota TNI AD, setelah itu terdakwa dan korban makan nasi bungkus berdua dan pada saat makan bersama dengan terdakwa korban mengatakan kepada terdakwa kalau rumah korban yang ada di Bukittinggi sudah ada yang berminat dan akan dipanjar sebagai uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk memiliki uang panjar rumah korban tersebut, setelah selesai makan terdakwa kembali mengantarkan korban kembali ke Batusangkar.

- Bahwa pada malam harinya terdakwa berkomunikasi dengan korban menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih, dimana pada saat itu terdakwa yang sudah mempunyai niat ingin mendapatkan uang muka hasil penjualan rumah milik korban, terdakwa memulai pembicaraan dengan mengatakan kalau terdakwa sudah membeli sebuah kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, namun pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban, dan apabila korban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban meminta terdakwa untuk menggajak korban melihat kebun yang sudah terdakwa beli tersebut, dan terdakwa menyetujuinya dan mengajak korban untuk bertemu terdakwa pada keesokan harinya.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Bukittinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No.

Hal 4 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BA 3386 AV menuju kota Batusangkar untuk bertemu dengan korban, sesampainya di Batusangkar sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban di Kantor Walinagari Baringin Kota Batusangkar, lalu terdakwa dan korban langsung berangkat ke Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak dengan tujuan melihat kebun cengkeh yang berdasarkan cerita terdakwa sudah terdakwa beli, dimana daerah Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak merupakan tempat objek wisata yang juga banyak terdapat tanaman cengkeh, kemudian terdakwa menunjuk salah satu kebun cengkeh dan mengatakan kepada korban kalau kebun tersebut merupakan kebun yang telah terdakwa beli, setelah melihat hal tersebut korban merasa yakin dengan perkataan terdakwa, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sekitar 3 (tiga) hari lagi, karena uang muka untuk pembelian rumah milik korban akan segera dibayarkan oleh pembeli rumah tersebut, dan korban kembali menegaskan kepada terdakwa kalau sertifikat pembelian kebun cengkeh tersebut harus atas nama korban, dan terdakwapun menyetujuinya dengan mengatakan kalau pembelian kebun cengkeh tersebut sudah lunas maka sertifikatnya akan dibuatkan atas nama korban.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan kalau uang muka atas pembelian rumah milik korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah korban terima, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada korban untuk menunggu terdakwa di Batusangkar karena terdakwa akan menjemput uang tersebut, lalu terdakwa berangkat menuju Batusangkar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, sesampainya di Batusangkar terdakwa bertemu dengan korban di depan Kantor Walinagari Baringin Kota Batusangkar, kemudian terdakwa mengajak korban menuju Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, ditengah perjalanan terdakwa dan korban beristirahat untuk makan, dan pada saat makan terdakwa menanyakan kepada korban dimana uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan korban mengatakan kalau uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut berada di rekening korban di Bank Nagari, dikarenakan di Ombilin tidak ada Bank Nagari terdakwa mengajak korban menuju Bank Nagari yang berada di Kota Solok dengan tujuan untuk mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sesampainya di Bank Nagari Kota Solok korban melakukan penarikan melalui buku tabungan

Hal 5 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Nagari milik korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian langsung melakukan penyetoran ke rekening an. Nasrul dengan nomor rekening 13000210182841 yang mana pada awalnya terdakwa mengatakan kalau rekening an. Nasrul tersebut merupakan rekening pemilik kebun, karena korban percaya dengan perkataan terdakwa, korban langsung menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) ke dalam rekening tabungan terdakwa. Setelah selesai melakukan penyetoran korban meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah saudara terdakwa yang berada di Tanjung Paku, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa merupakan orang asli Solok dan saudara terdakwa ada yang bertempat tinggal di daerah Tanjung Paku Kota Solok, namun terdakwa sama sekali tidak ada membawa korban ke rumah saudara terdakwa, terdakwa hanya membawa korban berputar-putar mengelilingi Kelurahan Tanjung Paku, kemudian keluar di Kelurahan Kampung Jawa, saat itu terdakwa memberikan alasan kepada korban kalau saudara terdakwa sedang tidak berada di rumah.

- Bahwa saat sore harinya terdakwa mengajak korban untuk kembali ke Batusangkar, ditengah perjalanan terdakwa berhenti kemudian terdakwa meminta slip bukti setoran uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah korban setorkan ke rekening terdakwa, setelah mendapatkan kertas slip setoran tersebut terdakwa langsung merobeknya dan membuang robekkan kertas slip setoran tersebut di jalan, dan mengatakan kepada korban kalau uang tersebut tidak akan hilang, korbanpun percaya kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk sesegera mungkin mengurus sertifikat kebun tersebut atas nama korban.
- Bahwa pada keesokkan harinya tanggal 14 November 2018 terdakwa melakukan penarikan uang yang sebelumnya telah disetorkan korban ke rekening terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bank Nagari dan kemudian terdakwa membuka tabungan baru di Bank BRI Koto Tuo Kec. IV Koto Kab. Agam dan menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama terdakwa.
- Bahwa korban selalu menanyakan tentang pembuatan sertifikat atas pembelian kebun cengkeh kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menjawab kalau sertifikat tersebut sedang dalam proses pengurusan, dan pada saat korban mengajak terdakwa untuk bertemu terdakwa selalu menolaknya dengan berbagai alasan karena terdakwa takut ketahuan telah

Hal 6 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membohongi korban, karena sebenarnya terdakwa tidak pernah membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban.

- Bahwa terdakwa membujuk korban agar bersedia memberikan terdakwa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menjanjikan kalau terdakwa akan memberikan korban kebun cengkeh yang terdakwa beli seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan membuat sertifikat kebun tersebut atas nama korban, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada memberikan setritifikat tersebut kepada korban, terdakwa mempergunakan uang yang telah disetorkan korban ke rekening terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, untuk pergi karaoke di hiburan malam serta untuk biaya anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Usmiarti Pgl Usmi mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NASRUL PGL NASRUL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa NASRUL PGL NASRUL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bemula sekira bulan Oktober 2018 terdakwa Nasrul Pgl Nasrul berkenalan dengan korban Usmiarti Pgl Usmi melalui media social Facebook, dimana pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama Rido yang bekerja sebagai anggota TNI AD, selama berkomunikasi dengan terdakwa korban ada meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari orang yang hendak membeli rumah korban yang akan dijual seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk mendapatkan uang atas penjualan rumah korban tersebut, dan terdakupun mengatakan kepada korban akan mencari orang yang akan membeli rumah korban.
- Bahwa sekira bulan November 2018 terdakwa dan korban janji untuk bertemu di kota Batusangkar, dimana pada saat bertemu dengan korban terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, setelah bertemu dengan korban, terdakwa mengajak korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor di pinggir

Hal 7 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Singkarak tepatnya di Ombilin Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar, dan saat bertemu pertama kali tersebut terdakwa dan korban jadian dan mulai berpacaran.

- Bahwa tiga hari setelah bertemu dengan terdakwa, koban kembali mengajak terdakwa untuk bertemu di Batusangkar, terdakwa pun tidak keberatan, kemudian terdakwa kembali menjemput korban ke Batusangkar setelah bertemu dengan korban terdakwa mengajak korban berjalan - jalan dengan menggunakan sepeda motor ke Aur Sarumpun Nagari Panti Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban " Kalau terdakwa tidak sebagai anggota TNI apakah Usmiarti Pgl Usmi masih mau melanjutkan hubungan dengan terdakwa " korban pun menjawab kalau terdakwa bukan anggota TNI maka korban tidak bersedia menikah dengan terdakwa, karena curiga dengan pertanyaan terdakwa, korban kembali menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa benar- benar anggota TNI AD, dan terdakwa kembali meyakinkan korban kalau terdakwa memang benar Anggota TNI AD, setelah itu terdakwa dan korban makan nasi bungkus berdua dan pada saat makan bersama dengan terdakwa korban mengatakan kepada terdakwa kalau rumah korban yang ada di Bukittinggi sudah ada yang berminat dan akan dipanjar sebagai uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk memiliki uang panjar rumah korban tersebut, setelah selesai makan terdakwa kembali mengantarkan korban kembali ke Batusangkar.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa berkomunikasi dengan korban menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih, dimana pada saat itu terdakwa yang sudah mempunyai niat ingin mendapatkan uang muka hasil penjualan rumah milik koban, terdakwa memulai pembicaraan dengan mengatakan kalau terdakwa sudah membeli sebuah kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, namun pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama koban, dan apabila koban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban meminta terdakwa untuk mengajak korban melihat kebun yang sudah

Hal 8 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli tersebut, dan terdakwa menyetujuinya dan mengajak korban untuk bertemu terdakwa pada keesokan harinya.

- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Bukittinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV menuju kota Batusangkar untuk bertemu dengan korban, sesampainya di Batusangkar sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban di Kantor Walinagari Baringin Kota Batusangkar, lalu terdakwa dan korban langsung berangkat ke Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak dengan tujuan melihat kebun cengkeh yang berdasarkan cerita terdakwa sudah terdakwa beli, dimana daerah Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak merupakan tempat objek wisata yang juga banyak terdapat tanaman cengkeh, kemudian terdakwa menunjuk salah satu kebun cengkeh dan mengatakan kepada korban kalau kebun tersebut merupakan kebun yang telah terdakwa beli, setelah melihat hal tersebut korban merasa yakin dengan perkataan terdakwa, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sekitar 3 (tiga) hari lagi, karena uang muka untuk pembelian rumah milik korban akan segera dibayarkan oleh pembeli rumah tersebut, dan korban kembali menegaskan kepada terdakwa kalau sertifikat pembelian kebun cengkeh tersebut harus atas nama korban, dan terdakwa pun menyetujuinya dengan mengatakan kalau pembelian kebun cengkeh tersebut sudah lunas maka sertifikatnya akan dibuatkan atas nama korban.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan kalau uang muka atas pembelian rumah milik korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah korban terima, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada korban untuk menunggu terdakwa di Batusangkar karena terdakwa akan menjemput uang tersebut, lalu terdakwa berangkat menuju Batusangkar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, sesampainya di Batusangkar terdakwa bertemu dengan korban di depan Kantor Walinagari Baringin Kota Batusangkar, kemudian terdakwa mengajak korban menuju Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, ditengah perjalanan terdakwa dan korban beristirahat untuk makan, dan pada saat makan terdakwa menanyakan kepada korban dimana uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan korban mengatakan kalau uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Hal 9 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di rekening korban di Bank Nagari, dikarenakan di Ombilin tidak ada Bank Nagari terdakwa mengajak korban menuju Bank Nagari yang berada di Kota Solok dengan tujuan untuk mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sesampainya di Bank Nagari Kota Solok korban melakukan penarikan melalui buku tabungan Bank Nagari milik korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian langsung melakukan penyetoran ke rekening an. Nasrul dengan nomor rekening 13000210182841 yang mana pada awalnya terdakwa mengatakan kalau rekening an. Nasrul tersebut merupakan rekening pemilik kebun, karena korban percaya dengan perkataan terdakwa, korban langsung menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) ke dalam rekening tabungan terdakwa. Setelah selesai melakukan penyetoran korban meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah saudara terdakwa yang berada di Tanjung Paku, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa merupakan orang asli Solok dan saudara terdakwa ada yang bertempat tinggal di daerah Tanjung Paku Kota Solok, namun terdakwa sama sekali tidak ada membawa korban ke rumah saudara terdakwa, terdakwa hanya membawa korban berputar-putar mengelilingi Kelurahan Tanjung Paku, kemudian keluar di Kelurahan Kampung Jawa, saat itu terdakwa memberikan alasan kepada korban kalau saudara terdakwa sedang tidak berada di rumah.

- Bahwa saat sore harinya terdakwa mengajak korban untuk kembali ke Batusangkar, ditengah perjalanan terdakwa berhenti kemudian terdakwa meminta slip bukti setoran uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah korban setorkan ke rekening terdakwa, setelah mendapatkan kertas slip setoran tersebut terdakwa langsung merobeknya dan membuang robekkan kertas slip setoran tersebut di jalan, dan mengatakan kepada korban kalau uang tersebut tidak akan hilang, korbanpun percaya kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk sesegera mungkin mengurus sertifikat kebun tersebut atas nama korban.
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 14 November 2018 terdakwa melakukan penarikan uang yang sebelumnya telah disetorkan korban ke rekening terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bank Nagari dan kemudian terdakwa membuka tabungan baru di Bank BRI Koto Tuo Kec. IV Koto Kab. Agam dan menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama terdakwa.

Hal 10 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selalu menanyakan tentang pembuatan sertifikat atas pembelian kebun cengkeh kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menjawab kalau sertifikat tersebut sedang dalam proses pengurusan, dan pada saat korban mengajak terdakwa untuk bertemu terdakwa selalu menolaknya dengan berbagai alasan karena terdakwa takut ketahuan telah membohongi korban, karena sebenarnya terdakwa tidak pernah membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban.
- Bahwa terdakwa membujuk korban agar bersedia memberikan terdakwa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menjanjikan kalau terdakwa akan memberikan korban kebun cengkeh yang terdakwa beli seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan membuat sertifikat kebun tersebut atas nama korban, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada memberikan sertifikat tersebut kepada korban, terdakwa mempergunakan uang yang telah disetorkan korban ke rekening terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, untuk pergi karaoke di hiburan malam serta untuk biaya anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Usmiarti Pgl Usmi mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NASRUL PGL NASRUL sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Usmiarti :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi adalah korbannya;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bank Nagari Syari'ah Kota Solok;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 terdakwa Nasrul pgl Nasrul berkenalan dengan korban Usmiarti pgl Usmi melalui media sosial Facebook, dimana pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama Rido yang bekerja sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa dan korban janji untuk bertemu di kota Batusangkar, dimana pada saat bertemu dengan korban terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna

Hal 11 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru No. Pol. BA 3386 AV, setelah bertemu dengan korban, terdakwa mengajak korban berjalan- jalan menggunakan sepeda motor di pinggir Danau Singkarak tepatnya di Ombilin Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar;

- Bahwa awalnya korban sering berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone dan terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa akan menikahi korban;
- Bahwa korban ada mengatakan kepada terdakwa kalau rumah korban yang ada di Bukittinggi akan dijual dan sudah ada peminatnya, dan saat ini rumah tersebut sudah dipanjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, setelah mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada korban kalau terdakwa sudah membeli sebuah kebun cengkeh seluas 1 (satu) Ha seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, namun pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban, dan apabila korban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban tertarik apalagi terdakwa sudah berjanji akan menikahi korban;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban di Kantor Walinagari Baringin Kota Batusangkar, lalu terdakwa dan korban langsung berangkat ke Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak dengan tujuan melihat kebun cengkeh yang berdasarkan cerita terdakwa sudah terdakwa beli, kemudian terdakwa menunjuk salah satu kebun cengkeh dan mengatakan kepada korban kalau kebun tersebut merupakan kebun yang telah terdakwa beli;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut korban merasa yakin dengan perkataan terdakwa, dan korban kembali menegaskan kepada terdakwa kalau sertifikat pembelian kebun cengkeh tersebut harus atas nama korban, dan terdawapun menyetujuinya dengan mengatakan kalau pembelian kebun cengkeh tersebut sudah lunas maka sertifikatnya akan dibuatkan atas nama korban;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di Batusangkar terdakwa bertemu dengan korban di depan Kantor BRI Kota Batusangkar, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban dimana uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan korban

Hal 12 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut berada di rekening korban di Bank Nagari, dikarenakan di Ombilin tidak ada Bank Nagari terdakwa mengajak korban menuju Bank Nagari yang berada di Kota Solok ;

- Bahwa setelah mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian langsung melakukan penyetoran ke rekening an. Nasrul dengan nomor rekening 13000210182841 yang mana terdakwa mengatakan kalau rekening an. Nasrul tersebut merupakan rekening pemilik kebun ;
- Bahwa setelah selesai melakukan penyetoran korban meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah saudara terdakwa yang berada di Kota Solok, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa merupakan orang asli Solok dan saudara terdakwa ada yang bertempat tinggal di daerah Tanjung Paku Kota Solok, namun terdakwa sama sekali tidak ada membawa korban ke rumah saudara terdakwa, terdakwa hanya membawa korban berputar- putar, saat itu terdakwa memberikan alasan kepada korban kalau saudara terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa berhenti kemudian terdakwa meminta slip bukti setoran uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah korban setorkan ke rekening terdakwa, setelah mendapatkan kertas slip setoran tersebut terdakwa langsung merobeknya dan membuang robekkan kertas slip setoran tersebut di jalan, dan mengatakan kepada korban kalau uang tersebut tidak akan hilang, korbanpun percaya kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk sesegera mungkin mengurus sertifikat kebun tersebut atas nama korban;
- Bahwa terdakwa ada mengajak korban ke kantor Walinagari Nagari Kacang untuk pengurusan sertifikat pembelian kebun cengkeh tersebut, sesampainya di depan kantor Walinagari terdakwa berpura- pura menghubungi Walinagari tersebut dan mengatakan kepada korban kalau Walinagari sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa korban selalu menanyakan perihal sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa selalu mengelak, karena ragu dengan perkataan terdakwa, korban kembali ke Bank Nagari yang berada di Kota Solok dan meminta salinan aplikasi setoran uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. Usmiarti kepihak Bank untuk pegangan korban;
- Bahwa korban selalu mendesak terdakwa untuk segera membuat sertifikat dan menyerahkannya kepada korban, namun terdakwa selalu mengelak bahkan

Hal 13 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memblokir pertemanan dengan korban di Facebook, sehingga korban tidak bisa lagi berkomunikasi dengan terdakwa, dari situlah korban baru menyadari kalau korban sudah ditipu oleh terdakwa, kemudian korban menghubungi teman korban yang bernama Desi Adriani dan menceritakan perihal yang korban alami;

- Bahwa setelah saksi Desi Adriani mengetahui peristiwa yang dialami oleh korban, korban meminta saksi Desi Adriani untuk mencari akun facebook atas nama PUTRA SOLOK yang merupakan akun facebook dari terdakwa, dan setelah saksi Desi Adriani berhasil menjadi teman terdakwa di akun facebook tersebut, keesokan harinya saksi Desi Adriani melakukan chat dengan terdakwa dan sampai akhirnya terdakwa mengajak saksi Desi Adriani untuk bertemu di sebuah warung kopi di jalan veteran kota Bukittinggi, namun saksi Desi Adriani yang saat itu memang sudah berniat akan menjejek terdakwa kemudian saksi Desi Adriani dan korban menghubungi personil Polres Bukittinggi dan saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh personil Polres Bukittinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa barulah saksi Desi Adriani mengetahui kalau terdakwa bernama NASRUL dan bukan bernama RIDO selain itu terdakwa tidak bekerja sebagai TNI melainkan hanya sebagai pedagang buah di kota Bukittinggi ;
- Bahwa terdakwa telah menipu korban dengan mengatakan kalau terdakwa bernama RIDO yang bekerja sebagai anggota TNI, padahal terdakwa bernama asli Nasrul;
- Bahwa terdakwa telah berjanji akan menikahi korban, sebab itulah korban bersedia memberikan uang kepada terdakwa sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pelunasan kebun yang telah terdakwa beli, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk menikahi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut ada yang salah Terdakwa dan saksi sudah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali, atas bantahan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Erniyeti SKM, Pgl. Eni:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul pgl Nas terhadap korban Usmiarti berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bank Nagari Syari'ah Kota Solok;
- Bahwa korban ada memberitahukan saksi dengan mengatakan sekira bulan Oktober 2018, korban berkenalan dengan terdakwa Nasrul pgl Nasrul melalui media sosial facebook, dimana pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama Rido yang bekerja sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018, korban Usmiarti meminta izin kepada saksi untuk pergi bertemu dengan keluarga calon suaminya (terdakwa) yang mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Bukittinggi, selain itu korban juga mengatakan kalau korban pergi ke Solok untuk melihat kebun yang akan dibeli di daerah Nagari Kacang bersama calon suaminya tersebut, oleh karena itu korban meminta saksi untuk mengawasi anak – anak korban selama korban pergi ke Solok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 korban memberitahukan saksi dan mengatakan calon suaminya yang mengaku anggota TNI tersebut telah menipu dirinya dikarenakan calon suaminya tersebut bukanlah seorang TNI dan hanya seorang pedagang buah dan juga tanah berupa kebun yang akan dibeli di Nagari Kacang tersebut sebenarnya tidak ada, sementara dirinya telah mengirim uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut ternyata dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk membeli kebun seperti yang dikatakan terdakwa kepada korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membujuk korban dengan mengatakan kalau terdakwa akan menikahi korban sehingga korban bersedia memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk pelunasan pembelian kebun yang telah terdakwa beli dan nantinya sertifikat kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban, namun sebenarnya terdakwa tidak pernah membeli kebun tersebut dan uang korban terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari- hari dan sampai saat ini terdakwa tidak ada menikahi korban;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

Hal 15 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Desi Andriani Pgl. Desi:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Usmiarti berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bank Nagari Syari'ah Kota Solok;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Usmiarti dengan cara membujuk korban Usmiarti agar memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli tanah yang berlokasi di Nagari Kacang;
- Bahwa korban sebelumnya menghubungi saksi dengan mengatakan kalau korban hendak ke rumah saksi karena ada yang akan dibicarakan, namun setelah beberapa hari korban mengatakan hal tersebut korban tak kunjung juga datang untuk menemui saksi, karena merasa korban sedang dalam masalah saksi mendatangi korban, setelah berada di rumah korban, barulah korban mengatakan kalau korban telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa korban mengatakan kalau korban telah berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook dengan akun PUTRA SOLOK, dimana pada saat berkenalan dengan terdakwa, terdakwa mengaku bernama RIDO dan bekerja sebagai anggota TNI di Bukittinggi;
- Bahwa setelah korban berkomunikasi dengan terdakwa, korban bertemu langsung dengan terdakwa dan karena sudah dekat, terdakwa berjanji akan menikahi Usmiarti;
- Bahwa terdakwa ada membujuk korban untuk memberikan uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kebun yang berlokasi di Nagari Kacang Kab. Solok, dan sertifikat atas pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban dan apabila sertifikat kebun tersebut telah terbit maka sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Usmiarti;
- Bahwa korban ada dibawa oleh terdakwa ke kantor Walinagari tempat pembelian kebun tersebut, namun sesampainya di depan kantor Walinagari, terdakwa mengatakan kalau Walinagari Kacang sedang tidak ada ditempat dan terdakwa mengatakan kalau sertifikat tersebut akan diantarkan secepatnya ke

Hal 16 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat korban, dan pada keesokan harinya saat Usmiarti mencoba menghubungi terdakwa untuk bertemu, terdakwa selalu mencari alasan agar tidak bertemu dengan korban selain itu terdakwa memblokir Facebook Usmiarti;

- Bahwa setelah saksi Desi Adriani mengetahui peristiwa tersebut, korban meminta saksi untuk mencari akun facebook atas nama PUTRA SOLOK yang merupakan akun facebook dari terdakwa, dan setelah saksi berhasil menjadi teman terdakwa di akun facebook tersebut, keesokan harinya saksi melakukan chat dengan terdakwa dan sampai akhirnya terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di sebuah warung kopi di jalan veteran kota Bukittinggi, namun saksi yang saat itu memang sudah berniat akan menjebak terdakwa kemudian saksi dan korban menghubungi personil Polres Bukittinggi dan saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh personil Polres Bukittinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa barulah saksi mengetahui kalau terdakwa bernama NASRUL dan bukan bernama RIDO selain itu terdakwa tidak bekerja sebagai TNI melainkan hanya sebagai pedagang buah di kota Bukittinggi ;
- Bahwa korban Usmiarti bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut karena terdakwa Nasrul mengaku sebagai anggota TNI dan berjanji akan menikahi korban Usmiarti, selain itu terdakwa juga mengatakan kalau uang tersebut akan digunakan untuk melunasi pembelian kebun yang telah terdakwa beli sebelumnya dan nanti dalam sertifikat tersebut akan dibuatkan atas nama korban dan kalau sertifikat tersebut telah selesai maka akan diserahkan oleh terdakwa kepada korban Usmiarti;
- Bahwa setahu saksi kebun dan sertifikat yang dijanjikan terdakwa sebenarnya tidak ada karena terdakwa sama sekali tidak ada membeli kebun di Nagari Kacang seperti yang dikatakan terdakwa kepada korban, dan sampai sekarang terdakwa tidak ada menikahi korban, dan terdakwa juga bukan merupakan anggota TNI karena pekerjaan sehari hari terdakwa adalah pedagang buah di pasar Bukittinggi;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Hal 17 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Usmiarti berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara berpura – pura membeli kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak;
- Bahwa pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama koban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bank Nagari Syari'ah Kota Solok;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban Usmiarti adalah sebagai teman dekat karena terdakwa berjaji akan menikah korban;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 terdakwa Nasrul Pgl Nasrul berkenalan dengan korban Usmiarti Pgl Usmi melalui media sosial Facebook, dimana pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama Rido yang bekerja sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa sekira bulan November 2018 terdakwa dan korban janji untuk bertemu di kota Batusangkar, dimana pada saat bertemu dengan korban terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, setelah bertemu dengan korban, terdakwa mengajak korban berjalan-jalan ke Aur Sarumpun Nagari Panti Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “Kalau terdakwa tidak sebagai anggota TNI apakah Usmiarti Pgl Usmi masih mau melanjutkan hubungan dengan terdakwa” korbanpun menjawab kalau terdakwa bukan anggota TNI maka korban tidak bersedia menikah dengan terdakwa, namun terdakwa kembali meyakinkan korban kalau terdakwa memang benar Anggota TNI AD, setelah itu terdakwa dan korban makan nasi bungkus berdua dan pada saat makan bersama dengan terdakwa korban mengatakan kepada terdakwa kalau rumah korban yang ada di Bukittinggi sudah ada yang berminat dan akan dipanjar sebagai uang

Hal 18 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk memiliki uang panjar rumah korban tersebut, setelah selesai makan terdakwa kembali mengantarkan korban kembali ke Batusangkar;

- Bahwa terdakwa sering berkomunikasi dengan korban menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih, dimana pada saat itu terdakwa yang sudah mempunyai niat ingin mendapatkan uang muka hasil penjualan rumah milik korban memulai pembicaraan dengan mengatakan kalau terdakwa sudah membeli sebuah kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, namun pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban, dan apabila korban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban meminta terdakwa untuk menggajak korban melihat kebun yang sudah terdakwa beli tersebut, dan terdakwa menyetujuinya dan mengajak korban untuk bertemu terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Bukittinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV menuju kota Batusangkar untuk bertemu dengan korban, sesampainya di Batusangkar sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban di depan BRI Kota Batusangkar, lalu terdakwa dan korban langsung berangkat ke Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak dengan tujuan melihat kebun cengkeh yang berdasarkan cerita terdakwa sudah terdakwa beli, dimana daerah Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak merupakan tempat objek wisata yang juga banyak terdapat tanaman cengkeh, kemudian terdakwa menunjuk salah satu kebun cengkeh dan mengatakan kepada korban kalau kebun tersebut merupakan kebun yang telah terdakwa beli, setelah melihat hal tersebut korban merasa yakin dengan perkataan terdakwa, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sekitar 3 (tiga) hari lagi, karena uang muka untuk pembelian rumah milik

Hal 19 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan segera dibayarkan oleh pembeli rumah tersebut, dan korban kembali menegaskan kepada terdakwa kalau sertifikat pembelian kebun cengkeh tersebut harus atas nama korban, dan terdakwa pun menyetujuinya dengan mengatakan kalau pembelian kebun cengkeh tersebut sudah lunas maka sertifikatnya akan dibuatkan atas nama korban;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan kalau uang muka atas pembelian rumah milik korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah korban terima, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada korban untuk menunggu terdakwa di Batusangkar karena terdakwa akan menjemput uang tersebut, lalu terdakwa berangkat menuju Batusangkar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, sesampainya di Batusangkar terdakwa bertemu dengan korban di depan Kantor Walinagari Baringin Kota Batusangkar, kemudian terdakwa mengajak korban menuju Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, ditengah perjalanan terdakwa terdakwa menanyakan kepada korban dimana uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan korban mengatakan kalau uang tersebut berada di rekening korban di Bank Nagari, dikarenakan di Ombilin tidak ada Bank Nagari terdakwa mengajak korban menuju Bank Nagari yang berada di Kota Solok dengan tujuan untuk mengambil uang dari rekening korban, sesampainya di Bank Nagari Kota Solok korban melakukan penarikan melalui buku tabungan Bank Nagari milik korban kemudian langsung melakukan penyetoran ke rekening an. Nasrul dengan nomor rekening 13000210182841 yang mana pada awalnya terdakwa mengatakan kalau rekening an. Nasrul tersebut merupakan rekening pemilik kebun, karena korban percaya dengan perkataan terdakwa, korban langsung menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) ke dalam rekening tabungan terdakwa. Setelah selesai melakukan penyetoran korban meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah saudara terdakwa yang berada di Tanjung Paku, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa merupakan orang asli Solok dan saudara terdakwa ada yang bertempat tinggal di daerah Tanjung Paku Kota Solok, namun terdakwa sama sekali tidak ada membawa korban ke rumah saudara terdakwa, terdakwa hanya membawa korban berputar-putar mengelilingi Kelurahan Tanjung Paku, kemudian keluar di Kelurahan

Hal 20 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jawa, saat itu terdakwa memberikan alasan kepada korban kalau saudara terdakwa sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa terdakwa ada mengajak korban untuk mendatangi kantor Walinagari Kacang, sesampainya di depan kantor Walinagari Kacang terdakwa berpura-pura menghubungi telepon Walinagari, padahal terdakwa sama sekali tidak ada menghubungi nomor Handphone Walinagari tersebut, terdakwa melakukan itu hanya untuk menyakinkan korban saja;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan korban untuk kembali ke Batusangkar, ditengah perjalanan terdakwa berhenti kemudian terdakwa meminta slip bukti setoran uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah korban setorkan ke rekening terdakwa, setelah mendapatkan kertas slip setoran tersebut terdakwa langsung merobeknya dan membuang robekkan kertas slip setoran tersebut di jalan, dan mengatakan kepada korban kalau uang tersebut tidak akan hilang, korbanpun percaya kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk sesegera mungkin mengurus sertifikat kebun tersebut atas nama korban;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 14 November 2018 terdakwa melakukan penarikan uang yang sebelumnya telah disetorkan korban ke rekening terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bank Nagari dan kemudian terdakwa membuka tabungan baru di Bank BRI Koto Tuo Kec. IV Koto Kab. Agam dan menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama terdakwa;
- Bahwa korban selalu menanyakan tentang pembuatan sertifikat atas pembelian kebun cengkeh kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menjawab kalau sertifikat tersebut sedang dalam proses pengurusan, dan pada saat korban mengajak terdakwa untuk bertemu terdakwa selalu menolaknya dengan berbagai alasan karena terdakwa takut ketahuan telah membohongi korban, karena sebenarnya terdakwa tidak pernah membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban;
- Bahwa juga terdakwa memblokir pertemanan dengan korban di akun facebook terdakwa, karena terdakwa takut ketahuan telah membohongi korban;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang yang telah disetorkan korban ke rekening terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, untuk pergi karaoke di hiburan malam, menginap di hotel serta untuk biaya anak terdakwa;

Hal 21 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berjanji akan menikahi korban agar korban bersedia memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang yang telah terdakwa terima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat atas nama korban untuk pembelian kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban, karena terdakwa sama sekali tidak ada membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban;
- Bahwa nama asli terdakwa adalah Nasrul bukanlah Rido seperti yang terdakwa katakan ketika berkenalan dengan korban dan terdakwa bukanlah anggota TNI seperti yang terdakwa katakan kepada korban karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai pedagang buah di pasar kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa keseluruhannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi setoran Bank Nagari tanggal 13 November 2018 (legalisir) dengan nama penyeter USMIARTI ke rekening atas Nama NASRUL sejumlah Rp 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah).
2. Uang tunai sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer warna Putih.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nomor Polisi BA 3386 AV beserta 1 (satu) Kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an. FARIDA SARIF.
5. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
7. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI sebesar Rp 500.000 (lima Ratus ribu rupiah) an. YULIANA.
8. 1 (satu) buah buku tabungan bank Nagari an. NASRUL dengan No.rek : 13000210182841.
9. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. NASRUL no. rek : 5430010182841.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh

Hal 22 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan **fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Usmiarti berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara berpura – pura membeli kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak;
- Bahwa pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bank Nagari Syari'ah Kota Solok;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban Usmiarti adalah sebagai teman dekat karena terdakwa berjaji akan menikah korban;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 terdakwa Nasrul Pgl Nasrul berkenalan dengan korban Usmiarti Pgl Usmi melalui media sosial Facebook, dimana pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama Rido yang bekerja sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa sekira bulan November 2018 terdakwa dan korban janji untuk bertemu di kota Batusangkar, dimana pada saat bertemu dengan korban terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, setelah bertemu dengan korban, terdakwa mengajak korban berjalan-jalan ke Aur Sarumpun Nagari Panti Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "Kalau terdakwa tidak sebagai anggota TNI apakah Usmiarti Pgl Usmi masih mau melanjutkan hubungan dengan terdakwa" korbanpun menjawab kalau terdakwa bukan anggota TNI maka korban tidak bersedia menikah dengan terdakwa, namun terdakwa kembali meyakinkan korban kalau terdakwa memang benar Anggota TNI AD, setelah itu terdakwa dan korban makan nasi bungkus berdua dan pada saat makan bersama dengan

Hal 23 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa korban mengatakan kepada terdakwa kalau rumah korban yang ada di Bukittinggi sudah ada yang berminat dan akan dipanjar sebagai uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk memiliki uang panjar rumah korban tersebut, setelah selesai makan terdakwa kembali mengantarkan korban kembali ke Batusangkar;

- Bahwa terdakwa sering berkomunikasi dengan korban menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih, dimana pada saat itu terdakwa yang sudah mempunyai niat ingin mendapatkan uang muka hasil penjualan rumah milik korban memulai pembicaraan dengan mengatakan kalau terdakwa sudah membeli sebuah kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, namun pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban, dan apabila korban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban meminta terdakwa untuk menggajak korban melihat kebun yang sudah terdakwa beli tersebut, dan terdakwa menyetujuinya dan mengajak korban untuk bertemu terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Bukittinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV menuju kota Batusangkar untuk bertemu dengan korban, sesampainya di Batusangkar sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban di depan BRI Kota Batusangkar, lalu terdakwa dan korban langsung berangkat ke Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak dengan tujuan melihat kebun cengkeh yang berdasarkan cerita terdakwa sudah terdakwa beli, dimana daerah Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak merupakan tempat objek wisata yang juga banyak terdapat tanaman cengkeh, kemudian terdakwa menunjuk salah satu kebun cengkeh dan mengatakan kepada korban kalau kebun tersebut merupakan kebun yang telah terdakwa beli, setelah melihat hal tersebut korban merasa yakin dengan perkataan

Hal 24 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sekitar 3 (tiga) hari lagi, karena uang muka untuk pembelian rumah milik korban akan segera dibayarkan oleh pembeli rumah tersebut, dan korban kembali menegaskan kepada terdakwa kalau sertifikat pembelian kebun cengkeh tersebut harus atas nama korban, dan terdakwa pun menyetujuinya dengan mengatakan kalau pembelian kebun cengkeh tersebut sudah lunas maka sertifikatnya akan dibuatkan atas nama korban;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan kalau uang muka atas pembelian rumah milik korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah korban terima, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada korban untuk menunggu terdakwa di Batusangkar karena terdakwa akan menjemput uang tersebut, lalu terdakwa berangkat menuju Batusangkar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 3386 AV, sesampainya di Batusangkar terdakwa bertemu dengan korban di depan Kantor Walinagari Baringin Kota Batusangkar, kemudian terdakwa mengajak korban menuju Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, ditengah perjalanan terdakwa terdakwa menanyakan kepada korban dimana uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan korban mengatakan kalau uang tersebut berada di rekening korban di Bank Nagari, dikarenakan di Ombilin tidak ada Bank Nagari terdakwa mengajak korban menuju Bank Nagari yang berada di Kota Solok dengan tujuan untuk mengambil uang dari rekening korban, sesampainya di Bank Nagari Kota Solok korban melakukan penarikan melalui buku tabungan Bank Nagari milik korban kemudian langsung melakukan penyetoran ke rekening an. Nasrul dengan nomor rekening 13000210182841 yang mana pada awalnya terdakwa mengatakan kalau rekening an. Nasrul tersebut merupakan rekening pemilik kebun, karena korban percaya dengan perkataan terdakwa, korban langsung menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) ke dalam rekening tabungan terdakwa. Setelah selesai melakukan penyetoran korban meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah saudara terdakwa yang berada di Tanjung Paku, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa merupakan orang asli Solok dan saudara terdakwa ada yang bertempat tinggal di daerah Tanjung Paku Kota Solok, namun terdakwa sama sekali tidak ada membawa korban ke rumah saudara terdakwa, terdakwa hanya membawa korban berputar- putar

Hal 25 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi Kelurahan Tanjung Paku, kemudian keluar di Kelurahan Kampung Jawa, saat itu terdakwa memberikan alasan kepada korban kalau saudara terdakwa sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa terdakwa ada mengajak korban untuk mendatangi kantor Walinagari Kacang, sesampainya di depan kantor Walinagari Kacang terdakwa berpura-pura menghubungi telepon Walinagari, padahal terdakwa sama sekali tidak ada menghubungi nomor Handphone Walinagari tersebut, terdakwa melakukan itu hanya untuk menyakinkan korban saja;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan korban untuk kembali ke Batusangkar, ditengah perjalanan terdakwa berhenti kemudian terdakwa meminta slip bukti setoran uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah korban setorkan ke rekening terdakwa, setelah mendapatkan kertas slip setoran tersebut terdakwa langsung merobeknya dan membuang robekkan kertas slip setoran tersebut di jalan, dan mengatakan kepada korban kalau uang tersebut tidak akan hilang, korbanpun percaya kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk sesegera mungkin mengurus sertifikat kebun tersebut atas nama korban;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 14 November 2018 terdakwa melakukan penarikan uang yang sebelumnya telah disetorkan korban ke rekening terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bank Nagari dan kemudian terdakwa membuka tabungan baru di Bank BRI Koto Tuo Kec. IV Koto Kab. Agam dan menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama terdakwa;
- Bahwa korban selalu menanyakan tentang pembuatan sertifikat atas pembelian kebun cengkeh kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menjawab kalau sertifikat tersebut sedang dalam proses pengurusan, dan pada saat korban mengajak terdakwa untuk bertemu terdakwa selalu menolaknya dengan berbagai alasan karena terdakwa takut ketahuan telah membohongi korban, karena sebenarnya terdakwa tidak pernah membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban;
- Bahwa juga terdakwa memblokir pertemanan dengan korban di akun facebook terdakwa, karena terdakwa takut ketahuan telah membohongi korban;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang yang telah disetorkan korban ke rekening terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, untuk pergi

Hal 26 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoké di hiburan malam, menginap di hotel serta untuk biaya anak terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa berjanji akan menikahi korban agar korban bersedia memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang yang telah terdakwa terima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat atas nama korban untuk pembelian kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban, karena terdakwa sama sekali tidak ada membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban;
- Bahwa nama asli terdakwa adalah Nasrul bukanlah Rido seperti yang terdakwa katakan ketika berkenalan dengan korban dan terdakwa bukanlah anggota TNI seperti yang terdakwa katakan kepada korban karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai pedagang buah di pasar kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa keseluruhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa sesuai pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yang mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Nasrul Pgl. Nasrul dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan patut dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperolehnya. (vide Drs.H.A.K.Moch Anwar/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus* hal 43);

Hal 28 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum terdakwa diawali ketika terdakwa berkenalan dengan korban melalui media sosial Facebook, dimana pada saat berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama Rido yang bekerja sebagai anggota TNI AD, setelah berkenalan terdakwa bertemu secara langsung dengan korban dan setelah beberapa lama berhubungan terdakwa mengatakan akan menikahi korban dan korban pun percaya dengan terdakwa, karena korban yang sudah mempercayai terdakwa, korban memanfaatkan situasi tersebut dengan mengatakan kepada korban kalau terdakwa sudah membeli sebuah kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, namun pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban, dan apabila korban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban menyetujuinya, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada memberikan sertifikat tersebut kepada korban, dan terdakwa sama sekali tidak ada membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban, terdakwa mempergunakan uang yang telah disetorkan korban ke rekening terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, untuk pergi karaoke di hiburan malam, menginap di hotel serta untuk biaya anak terdakwa, sehingga saksi korban dalam hal ini telah dirugikan secara materil oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa berawal bahwa perbuatan terdakwa pada tanggal 14 November 2018 terdakwa melakukan penarikan uang yang sebelumnya telah disetorkan korban ke rekening terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bank Nagari untuk terdakwa sudah membeli sebuah kebun cengkeh seluas 1 (satu) Ha seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, namun pembayaran kebun tersebut belum lunas, terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban, dan apabila korban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban menyetujuinya, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada memberikan sertifikat tersebut kepada korban, dan terdakwa sama sekali tidak ada membeli kebun cengkeh seperti yang terdakwa katakan kepada korban, terdakwa mempergunakan uang yang telah disetorkan korban ke rekening terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa,

Hal 30 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi karaoke di hiburan malam, menginap di hotel serta untuk biaya anak terdakwa, sehingga saksi korban dalam hal ini telah dirugikan secara materil oleh perbuatan terdakwa, hingga akhirnya saksi korban tidak percaya lagi dan melaporkan kejadian kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Usmiarti dengan mengatakan kalau terdakwa akan menikahi korban sehingga korban percaya dan bersedia memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli kebun cengkeh seluas 1 (satu) Hectare seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Puncak Padang Licin Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, dan kebun tersebut telah terdakwa bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada korban agar korban melunasi pembayaran kebun tersebut dan nantinya sertifikat pembelian kebun tersebut akan dibuatkan atas nama korban dan apabila korban memerlukan uang maka sertifikat tersebut dapat digadaikan ke Bank, mendengar hal tersebut korban menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Alternatif ke dua tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim

Hal 31 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya melebihi lamanya para Terdakwa dalam tahanan, maka dengan ini Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan di tetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Nasrul Pgl. Nasrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi setoran Bank Nagari tanggal 13 November 2018 (legalisir) dengan nama penyetor USMIARTI ke rekening atas Nama NASRUL sejumlah Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Usmiarti
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna biru dengan Nomor Polisi BA 3386 AV beserta 1 (satu) Kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an. FARIDA SARIF;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI sebesar Rp 500.000 (lima Ratus ribu rupiah) an. YULIANA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Nagari an. NASRUL dengan No.rek : 13000210182841;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. NASRUL no. rek : 5430010182841;Dikembalikan kepada Terdakwa Nasrul ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019**, oleh kami **DONY DORTMUND, SH. M.H**, selaku Ketua Majelis **ALDARADA PUTRA, SH.**, dan **ZULFANURFITRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUSTINA**, Panitera

Hal 33 | putusan No : 10/Pid.B/2019/PN.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **FITRI DWI HANDAYANI, SH. MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDARADA PUTRA, SH

DONY DORTMUND, SH. M.H.,

ZULFANURFITRI, SH.,

Panitera Pengganti,

AGUSTINA.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)